



Perlindungan Konsumen bagi Siswa Sekolah Menengah terhadap Pembuatan Buku Tahunan yang Tidak Sesuai dengan Perjanjian

Reynaldi Tito Sukarno

Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya

Abstract

Received: 3 Februari 2023
Revised: 25 Februari 2023
Accepted: 11 Maret 2023

Based on research entitled "Consumer Protection for Middle School Students Against Making Yearbooks That Are Not In Accordance with the Agreement" with the aim of describing legal remedies that students can take to be able to cancel agreements that do not meet the proficient requirements and to describe consumer protection for high school students in carrying out making yearbooks that are not in accordance with the agreement. The research method used is normative legal research related to the applicable law (positive law) in the form of laws and regulations related to underage agreements. The results of the study show that legal remedies that can be taken by high school students to cancel agreements that do not fulfill the legal requirements of agreements can be resolved by means of non-litigation channels first, if no agreement or decision is reached, then they can be resolved through litigation, namely the court. Cancellation can be done because it relates to non-fulfillment of the subjective terms of the agreement, therefore the agreement can be canceled with a 'voidable' lawsuit which results in a constitutive decision. The form of preventive legal protection by the government has not been strictly regulated in Indonesia, therefore preventive protection is needed regarding legal awareness of high school students. Meanwhile, in a repressive manner, the law has provided protection with steps that can be taken, namely making a complaint to the BPSK (Consumer Dispute Settlement Agency) which has been regulated in article 49 paragraph 1 of Law No. 18 of 1999 concerning Consumer Protection. Therefore, if there is a similar case, you can make a complaint to BPSK.

Keywords: *Consumer Protection, Agreement, Yearbook.*

(*) Corresponding Author: reynalditito7@gmail.com

How to Cite: Sukarno, R. (2023). Perlindungan Konsumen bagi Siswa Sekolah Menengah terhadap Pembuatan Buku Tahunan yang Tidak Sesuai dengan Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(10), 478-499. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7988222>

PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan komersial. Kegiatan komersial ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku ekonomi dan konsumen, dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera dan sejahtera. Konsumen dapat didefinisikan sebagai "orang yang menerima barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu, baik dimaksudkan untuk diperdagangkan kembali maupun tidak atau untuk digunakan sendiri." (Nasution, 1995) Jika konsumen telah melepaskan keinginan untuk memilih barang dan/atau jasa yang ditawarkan, maka terjadilah transaksi komersial antara pengusaha dengan konsumen yang merupakan hubungan penjualan kontraktual.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen saat ini erat kaitannya dengan transaksi komersial. "Dalam kegiatan komersial ini diharapkan adanya



keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen, dan perlindungan konsumen menjadi semakin penting dalam substansi dan bentuknya, terutama dalam perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha (Supriadi, 2007)” Kesepakatan para pihak dalam penjualan menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak pada saat selesainya penjualan. Dalam transaksi penjualan, kita tahu bahwa penjual menyerahkan barang yang dijual dan pembeli membayar barang yang dibeli. Sebagaimana diketahui, dalam dunia usaha pelaku pengikat kontrak dalam kegiatan usaha selalu menjadi sarana penting dalam menjalin hubungan hukum dan melindungi transaksi. Beberapa kegiatan bisnis mempertemukan pengusaha untuk bertukar keuntungan tanpa kontrak.

Hukum perjanjian atau kontrak yang diadopsi di Indonesia tersedia untuk umum. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki kebebasan maksimum untuk membuat kontrak dalam bentuk dan konten apa pun, asalkan tidak bertentangan dengan hukum atau moralitas. Selain itu, hukum kontrak merupakan hukum pelengkap. Artinya, para pihak dalam kontrak dapat membuat atau mengatur ketentuannya sendiri mengenai isi kontrak, jika tidak diatur dalam kontrak, maka yang berlaku adalah ketentuan kontraktual yang terkandung dalam Undang-Undang yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Persetujuan dicapai melalui perwujudan niat agen untuk menimbulkan akibat hukum atau dengan menimbulkan keyakinan kepada pihak lain bahwa agen bertujuan untuk mencapai suatu kesepakatan. Ekspresi niat oleh pihak perwakilan mencakup penawaran dan penerimaan sebelum menandatangani kontrak. Momen kunci dalam proses pembentukan atau penutupan kontrak adalah konsensus. Komunikasi timbal balik antara satu pihak dengan pihak lain, menyatukan maksud masing-masing sehingga masing-masing mengerti.

Pada masa seperti ini perjanjian yang biasanya dilakukan oleh orang yang sudah cakap sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata justru sekarang banyak yang tidak mengerti kecakapan dengan cara melakukan suatu perjanjian yang nilainya tidak main-main bahkan hingga ratusan juta, siswa merupakan target sasaran para pemilik usaha buku tahunan dalam melakukan perjanjian.

Siswa merupakan subjek hukum yang masih jauh dari kata cakap meski ada beberapa siswa yang sudah cakap hukum namun sangat jarang dijumpai dimasa sekarang ini. Buku tahunan merupakan suatu yang penting bagi siswa sekolah karena dalam buku tahunan lah dituangkan kebahagiaan serta banyak semangat yang timbul didalamnya, bukan hanya sekedar kertas buku tahunan juga merupakan tempat untuk mengabadikan moment sekolah yang dimana nantinya ketika sudah lulus dan sudah bertahun-tahun lamanya akan menjadikan buku tahunan itu menjadi kenangan yang terindah.

Osis merupakan panitia dalam pembuatan buku tahunan dalam hal ini Osislah yang bertanggung jawab terhadap perjanjian tersebut. Karena perjanjian yang dilakukan oleh agency buku tahunan ditandatangani dan disepakati oleh ketua Osis selaku pelaksana pembuatan buku tahunan dari pihak sekolah. Perjanjian yang dibuat hampir sering kali tidak dibaca oleh siswa yang mereka ketahui adalah benefit yang mereka dapatkan ketika melakukan perjanjian tidak dengan resiko apa yang mereka dapatkan.

Buku tahunan sekolah merupakan salah satu media cetak sebagai hadiah peringatan atau wisuda bagi siswa, yang berfungsi sebagai media promosi

sekaligus memberikan informasi tentang sekolah. Fungsi dasar penting lainnya dari buku tahunan adalah silaturahmi antara alumni sekolah atau antara alumni dengan sekolah sebagai informasi tentang buku tahunan. Buku tahunan merupakan program tahunan yang kerap kali hampir diselenggarakan oleh setiap siswa kelas 12 Sekolah Menengah Atas. Hal ini merupakan program kenang-kenangan sebagai ajang keseruan diakhir penghujung persekolahan.

Buku tahunan berfungsi menjadi tempat curhatan para siswa SMA yang tidak bisa mengungkapkan isi hatinya, maka siswa akan mengungkapkannya lewat pesan kesan yang ada di buku tahunan yang nantinya diharapkan menjadi cerita dimasa yang akan datang. Tidak sedikit orang yang rela masuk meskipun sakit dalam melakukan sesi pemotretan karena buku tahunan menjadi satu satunya kenangan yang tercetak dan lengkap dari siswa hingga guru ada didalam buku kenangan tersebut maka tak jarang jika semua sekolahan sekarang ada sesi pemotretan bagi pembuatan buku tahunan.

Buku tahunan diadakan sekali pada kelas dua belas, karena kelas dua belas menjadi kelas terakhir siswa menjadi seorang siswa dan itu adalah jenjang terakhir pendidikan SMA. Karena hal itu maka pembuatan buku tahunan menjadi sangat meriah karena pada biasanya akan dilakukan foto angkatan yang diiringi oleh lagu perpisahan, lagu perpisahan ini ada karena mereka merasa bahwa setelah mereka lulus dari sekolah tersebut akan berpisah dan tidak tau kapan akan berjumpa lagi.

Prestasi yang dilakukan oleh panitia pembuatan buku tahunan kepada agensi adalah membayar sejumlah uang sesuai dengan tenor kesepakatan namun setelah pembayaran itu dilakukan mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan yang sudah dijanjikan oleh agensi pembuatan buku tahunan. Lantas siswa SMA ini hanya diam tanpa tau apa yang harus dilakukannya karena mereka tidak tau harus mendapatkan perlindungan hukum kepada siapa serta bagaimana cara mereka mendapatkan keadilan dari apa yang mereka lakukan terhadap agensi pembuatan buku tahunan.

Berdasarkan permasalahan yang ada peneliti tertarik untuk mengupas dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas. Peneliti hendak mengusung permasalahan tersebut dengan judul “Perlindungan Konsumen Bagi Siswa Sekolah Menengah Terhadap Pembuatan Buku Tahunan Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian”.

METODE

Penelitian ini bercorak penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berkaitan dengan hukum yang sedang berlaku (hukum positif) berupa Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perjanjian dibawah umur. Penelitian hukum normatif tidak selalu berkonotasi sebagai penelitian norma yuridis. Secara umum penelitian norma yuridisi dipahami hanya merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada didalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan penelitian hukum normatif lebih luas. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statuta approach*) dengan cara mendalami regulasi dan Undang-Undang yang berhubungan pada isu hukum terlibatnya teori-teori hukum positif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis literatur, “referensi yang dilakukan untuk ditunjukkan hanya pada aturan tertulis serta merta yang berkaitan dengan hukum positif (Hanintjo, 2002).” Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas dalam Peraturan Perundang-undangan. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 47 ayat (1)
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1)

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan Hukum yang berfungsi untuk menjelaskan terhadap bahan hukum primer. Di samping itu, juga menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti et al., 2002).” Sedangkan definisi perjanjian menurut Pasal 1313 BW, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. “Perjanjian dengan demikian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian itu (Artadi & Putra, 2010).” Perjanjian memberikan kepastian bagi penyelesaian sengketa, dan perjanjian ditujukan untuk memperjelas hubungan hukum. Oleh karena itu peristiwa hukum yang peneliti dapat, yaitu tentang perjanjian pembuatan buku tahunan sekolah, dalam hal ini perjanjian tersebut dilakukan oleh Muhammad Baihaqi selaku panitia pembuatan buku tahunan dan *Rainbow Creative* selaku penyedia jasa pembuatan buku tahunan. Dalam hal ini keduanya melakukan sebuah perjanjian atau kesepakatan yang telah disetujui bersama disertai dengan adanya surat perjanjian yang ditandatangani diatas materai.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, ada empat syarat sahnya perjanjian. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat dan jika ditinjau dari pasal 1320 KUHPerdata merumuskan sebagai berikut (Saputra, 2019):

- 1) Kesepakatan, yaitu bagi para pihak haruslah sama-sama bersepakat untuk membuat perjanjian dan setuju mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan.

- 2) Kecakapan, yaitu setiap subjek hukum yang membuat perjanjian haruslah sudah dewasa dan sehat pikirannya barulah dapat membuat perjanjian.
- 3) Suatu hal tertentu, yaitu pokok dari perjanjian yang harus ada.
- 4) Sebab yang halal, yaitu tujuan antara dua belah pihak yang mempunyai maksud untuk mencapai prestasi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban

Syarat pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kesepakatan merupakan unsur mendasar dari sebuah perjanjian, tidak akan ada suatu perjanjian apabila tidak ada orang yang sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam perjanjian. Kesepakatan disini berarti adanya suatu kesadaran untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dalam hal ini kesepakatan yang dilakukan oleh Siswa SMA dan *Rainbow Creative* adalah sepakat untuk melakukan perjanjian pembuatan buku tahunan sekolah. *Rainbow Creative* yang akan menjadi konseptor dalam pembuatan buku tahunan dan pihak SMA yang diwakili oleh panitia pembuatan buku tahunan dalam hal ini sepakat menggunakan jasa *Rainbow Creative* sebagai *agency* pembuatan buku tahunan yang akan dilaksanakan pada kelas 12 (dua belas).

Syarat kedua yaitu “kecakapan untuk membuat perjanjian seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun (Miru, 2020).” Sebaliknya “setiap orang yang berumur 21 tahun ke atas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh dibawah pengampuan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan atau pemboros (Miru, 2020).” Sementara itu, dalam Pasal 1330 KUHPerdara, ditentukan bahwa “tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah: Orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu (Miru, 2020).” Ketentuan mengenai ketidakcakapan perempuan untuk membuat perjanjian tersebut tidak dipatuhi lagi karena hak perempuan dan laki-laki telah disamakan dalam hal membuat perjanjian sedangkan untuk orang-orang yang dilarang oleh perjanjian untuk membuat perjanjian tertentu sebenarnya tidak tergolong sebagai orang yang tidak cakap, tetapi hanya tidak berwenang membuat perjanjian tertentu.

Dalam hal ini perjanjian yang dilaksanakan oleh Siswa SMA dengan *Rainbow Creative* tidak memenuhi syarat cakap hukum, karena Muhammad Baihaqi selaku panitia pembuatan buku tahunan belum berumur 21 tahun sesuai dengan Pasal 330 BW yang menyatakan bahwa usia dewasa adalah usia 21 tahun atau sudah menikah, dalam kasus ini Muhammad Baihaqi masih berumur 17 tahun yang artinya belum memenuhi syarat cakap. Apabila melihat sebuah potensi bakat yang dimiliki oleh siswa yang mampu mandiri mengelola sebuah bisnis namun terkendala belum cakap hukum, perlu adanya sebuah solusi untuk menjamin hak pribadi dari siswa tersebut. Kendala yang dihadapi siswa dibawah umur adalah usia mereka yang belum mencukupi untuk masuk dalam kriteria cakap hukum sehingga berimbas pada keabsahan perbuatan yang dilakukannya.

Maka untuk mengupayakan legalitas tersebut perlu adanya pendewasaan pada siswa.

Pendewasaan merupakan “sebuah upaya hukum yang digunakan untuk meniadakan *minderjarigheid*, baik untuk keseluruhannya, maupun untuk hal-hal tertentu (Prawirohamidjojo, 1988).” Artinya bahwa “pendewasaan itu adalah sebuah upaya secara hukum yang dapat dilakukan untuk menempatkan anak dibawah selaku subjek yang belum dewasa (*minderjarigheid*) menjadi setara secara hukum dengan orang yang telah dewasa (*meerderjarigheid*) dan diberikan kewenangan bertindak secara penuh maupun untuk hal-hal tertentu layaknya orang dewasa (PNH Simanjuntak, 2017).” Dalam hukum perdata terdapat dua macam pendewasaan, yaitu pendewasaan terbatas dan pendewasaan secara penuh. Pendewasaan penuh merupakan pendewasaan yang meniadakan keadaan *minderjarigheid* (belum dewasa) secara keseluruhan. Pendewasaan ini diperoleh melalui surat pernyataan sudah *meerderjarig* (*venia aetatis*) dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Permohonan untuk mendapatkan *venia aetatis* dapat diajukan apabila yang bersangkutan paling tidak sudah berumur 20 tahun. Melalui pendewasaan secara penuh, seseorang diperkenankan untuk bertindak sendiri dalam koridor hukum seolah-olah dirinya sudah dewasa (*meerderjarig*) (Pasal 424 Burgerlijk Wetboek). Sedangkan pendewasaan terbatas merupakan pendewasaan seseorang untuk melakukan hal-hal tertentu (Pasal 426 Burgerlijk Wetboek). Sesuai dengan ketentuan Pasal 426 Burgerlijk Wetboek, pendewasaan terbatas hanya diberikan kepada anak-anak yang sudah genap berumur 18 tahun. Pada pembuatan buku tahunan yang dilakukan oleh siswa yang dibawah umur maka diterapkannya asas konsensualisme dan karena tidak dipenuhinya syarat cakap maka perjanjian yang dilakukan oleh siswa SMA dan Rainbow Creative adalah dapat dibatalkan.

Syarat ketiga yaitu hal tertentu tidak ada perjanjian tanpa adanya suatu hal yang diatur. Hal tertentu itu pada Pasal 1234 BW berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apabila perjanjian tersebut menyangkut mengenai suatu barang maka barang tersebut harus bisa terukur sehingga dapat diperjanjikan. Syarat keempat yaitu sebab yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Apabila terdapat suatu perjanjian yang bertentangan dengan hukum maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum.

Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian sendiri diakui dan diatur dalam BW tepatnya dalam Pasal 1446 sampai Pasal 1456 BW. Namun tidak semua perjanjian dapat dibatalkan. Pembatalan perjanjian harus memenuhi syarat pembatalan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Pembatalan perjanjian yang membawa akibat perjanjian dianggap tidak pernah ada tentu saja menimbulkan akibat hukum baru bagi para pihak didalam perjanjian tersebut

Pembatalan perjanjian dapat diminta oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang merasa dirugikan. Suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan apabila:

1. Perjanjian yang dibuat melanggar syarat subyektif sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Ayat 1 dan 2 KUHPdata, yaitu perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) antara lain karena kekhilafan, paksaan atau penipuan, atau karena ketidakcakapan

pihak dalam perjanjian (*ombekwaamheid*), sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

2. Perjanjian yang dibuat melanggar syarat obyektif sah nya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 ayat 3 dan 4 KUHPerdara, perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat objek tertentu atau mempunyai causa yang tidak diperbolehkan seperti bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1265 KUHPerdara, syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Hal-hal yang harus diperhatikan sebagai syarat pembatalan suatu perjanjian adalah adanya wanprestasi, dimana wanprestasi selalu dianggap sebagai syarat batal dalam suatu perjanjian sehingga pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain wanprestasi dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Pada saat mana pihak yang lainnya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya dan menghendaki untuk tetap memperoleh kontra prestasi dari pihak yang lainnya itu. Seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian yang sah, dalam arti memenuhi syarat sah menurut Undang-Undang, maka berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Seperti yang tercantum dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa: “persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.” Dari pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Jika dilihat dari pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, maka jelas diatur mengenai syarat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan, hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak ada para pihak yang dapat membatalkan perjanjian sepihak dengan alasan salah satu pihak lainnya tersebut tidak melaksanakan kewajibannya (*wanprestasi*)

Wanprestasi erat kaitannya dengan konsep hukum perjanjian, karena wanprestasi masuk dalam satu bahasan ketika membicarakan tentang hukum perjanjian, karena jika salah satu pihak antara debitur atau kreditur tidak melaksanakan isi dari perjanjian atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang sudah disepakati dalam perjanjian maka disebut melakukan wanprestasi sebagai bentuk dari pengingkaran terhadap isi perjanjian. Pengertian wanprestasi terdapat dalam KUHPerdara, yaitu dalam pasal 1234 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”(Ahmadi & Sakka, 2008).

Beberapa ahli hukum memberikan pendapatnya mengenai bentuk-bentuk dan defenisi dari wanprestasi, salah satunya Gunawan Widjaja memberikan pendapat bahwa wanprestasi dapat berwujud dalam beberapa bentuk yaitu seperti (Widjaja, 2007):

1. Debitor sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya.
2. Debitor tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya atau melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Debitor tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya.
4. Debitor melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Penuntutan pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui pengadilan sehingga yang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara (R Subekti, 2021). Pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara aktif, yaitu langsung dengan menuntut pembatalan di muka hakim atau dengan cara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian dan baru mengajukan alasan mengenai kekurangan perjanjian itu (PNH Simanjuntak, 2017). Jangka waktu tuntutan pembatalan perjanjian adalah lima tahun. Selain itu, perjanjian yang dapat dibatalkan adalah harus bersifat timbal-balik yakni perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Syarat diatas merupakan syarat yang harus dipenuhi terhadap perjanjian yang dapat dibatalkan, sedangkan bagi perjanjian yang batal demi hukum maka perjanjian tersebut tidaklah sah dan perjanjian dianggap tidak pernah ada.

Permasalahan hukum akan timbul jika sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak, yaitu dalam proses perundingan atau preliminary negotiation salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti meminjam uang, membeli tanah, padahal belum tercapai kesepakatan final antara mereka mengenai kontrak bisnis yang dirundingkan. Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak begitu percaya dan menaruh pengharapan terhadap janji-janji yang diberikan oleh rekan bisnisnya. Jika pada akhirnya perundingan mengalami jalan buntu dan tidak tercapai kesepakatan, misalnya tidak tercapai kesepakatan mengenai fees royalties atau jangka waktu lisensi, maka tidak dapat dituntut ganti rugi atas segala biaya, investasi yang telah dikeluarkan kepada rekan bisnisnya. Karena menurut teori kontrak yang klasik, “belum terjadi kontrak, mengingat besarnya fees royalties dan jangka waktu perjanjian merupakan hal yang essential dalam suatu perjanjian lisensi dan franchising (Suharnoko, 2004).”

Hal ini sejalan dengan pendapat Suharnoko, bahwa suatu pelanggaran perjanjian atau pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak, dapat juga berupa suatu pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang atau suatu perbuatan yang melanggar kepatutan dan kehati-hatian yang harus diperhatikan dalam hubungan antara warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Selain itu untuk melihat dasar pertimbangan konsep perbuatan melawan hukum dalam pembatalan perjanjian sepihak, disamping harus dibuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terkandung dalam pasal 1365 KUHPerdara, juga harus diperhatikan apakah pembatalan perjanjian tersebut bebas dari hal-hal yang menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya. Jadi jika dikaitkan dengan keputusan HogeRaad Tahun 1919, pendapat Meyers juga Suharnoko, “konsep perbuatan melawan hukum dapat diterapkan pada perkara pembatalan perjanjian

secara sepihak, dan salah satu pertimbangan hukumnya adalah bahwa suatu pembatalan sepihak dapat dikatakan merupakan suatu pelanggaran terhadap kepatutan dan bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat (Suharnoko, 2004).”

Akibat Pembatalan Perjanjian

Akibat pembatalan perjanjian diatur dalam Pasal 1451 dan 1452 KUHPerdara. Akibat hukum pada pembatalan perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian. Akibat pembatalan perjanjian dapat di lihat dari dua aspek. Pertama, pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat subyektif sahnya perjanjian sehingga perjanjian dapat dibatalkan, dan kedua adalah pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat obyektif perjanjian yang batal demi hukum. Akibat terhadap perjanjian yang dapat dibatalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Perjanjian akan tetap mengikat para pihak apabila tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan.

Hak untuk meminta pembatalan perjanjian, menuntut pemulihan bahkan hak untuk menuntut ganti rugi merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, sedangkan pihak lainnya yang telah terlanjur menerima prestasi dari pihak lain wajib mengembalikannya. Sedangkan, akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal.

Konsekuensi lanjutan dari pembatalan perjanjian adalah apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan apa yang telah diperolehnya maka pihak lain dapat mengajukan gugatan. Hal ini semata-mata untuk melaksanakan tujuan pembatalan yaitu mengembalikan keadaan sebagaimana semula sebelum perjanjian terjadi.

Upaya pengajuan pembatalan perjanjian pembuatan buku tahunan secara umum dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan
2. Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolutions), yaitu dapat berupa Mediasi, Arbitrase dan Negosiasi

Menurut pendapat M. Yahya harapan dalam bukunya segi-segi hukum perjanjian, yang dimaksud dengan perjanjian adalah: “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya (Harahap, 2019)”.

Kata “tidak tepat pada waktunya dan kata tidak layak” apabila dengan dihubungkannya dengan kewajiban merupakan perbuatan melanggar hukum, pihak debitur sebagian atau secara keseluruhannya tidak menepati ataupun berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam keadaan normal perjanjian dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya tanpa gangguan ataupun halangan. Tetapi pada waktu tertentu, yang tidak dapat digugat oleh para pihak, muncul halangan, sehingga pelaksanaan perjanjian tidak dapat dilaksanakan dengan baik, faktor penyebab terjadinya wanprestasi oleh AbdulKadir Muhammad diklasifikasikan menjadi dua faktor yaitu :

- a. Faktor dari luar dan
- b. Faktor dari dalam diri para pihak

Faktor dari luar menurut Abdulkarir Muhammad adalah “peristiwa yang diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi ketika perjanjian dibuat (Harahap, 2019).” Sedangkan faktor dari dalam manusia/para pihak merupakan kesalahan yang timbul dari diri para pihak, baik kesalahan tersebut yang dilakukan dengan sengaja atau kelainan pihak itu sendiri, dan para pihak sebelumnya telah mengetahui akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut.

Hal kelainan atau wanprestasi pada pihak dalam perjanjian ini harus dinyatakan terlebih secara resmi yaitu dengan memperingatkan kepada pihak yang lalai bahwa pihak kreditur menghendaki pemenuhan prestasi oleh pihak debitur. Menurut Undang-Undang peringatan tersebut harus dinyatakan tertulis, namun sekarang sudah dilazimkan bahwa peringatan itu pula dapat dilakukan secara lisan asalkan cukup tegas menyatakan desakan agar segera memenuhi prestasinya terhadap perjanjian mereka perbuat.

Peringatan tersebut dapat dinyatakan pernyataan lalai yang diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur. Pernyataan lalai oleh, memperinci pernyataan lalai tersebut dalam beberapa bentuk pernyataan lalai tersebut dalam bentuk pernyataan lalai, yaitu (Harahap, 2019):

1. Berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis.
2. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri. Apabila dalam surat perjanjian telah ditetapkan ketentuan debitur dianggap bersalah jika satu kali saja dia melewati batas waktu yang diperjanjikan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong debitur untuk tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban dan sekaligus juga menghindari proses dan prosedur atas adanya wanprestasi dalam jangka waktu yang panjang. Dengan adanya penegasan seperti ini dalam perjanjian, tanpa tegoran kelalaian dengan sendirinya pihak debitur sudah dapat dinyatakan lalai, bila ia tidak menepati waktu dan pelaksanaan prestasi sebagaimana mestinya.
3. Jika tegoran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan (aanmaning) dan biasa juga disebut dengan Sommasi. Dalam sommasi inilah pihak kreditur menyatakan segala haknya atas penuntutan prestasi kepada pihak debitur.

Jadi dengan adanya pernyataan lalai yang diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur, maka menyebabkan pihak debitur dalam keadaan wanprestasi, bila ia tidak mengindahkan pernyataan lalai tersebut. Pernyataan lalai sangat diperlukan karena akibat wanprestasi tersebut adalah sangat besar baik bagi kepentingan pihak kreditur maupun pihak debitur. Dalam perjanjian biasanya telah ditentukan didalam isi perjanjian itu sendiri, hak dan kewajiban para pihak serta sanksi yang ditetapkan apabila pihak debitur tidak menepati waktu atau pelaksanaan perjanjian.

Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa, selain dilakukan melalui pengadilan (litigasi) juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (Gazali & Usman, 2012). Penyelesaian sengketa melalui pengadilan berpedoman pada Hukum Acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan

(Nelson-Jones, 2010). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui berbagai cara, “di antaranya negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Penyelesaian sengketa tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang dapat dijadikan pertimbangan oleh para pihak dalam memilih cara menyelesaikan sengketa (Nelson-Jones, 2010).”

Alternatif Penyelesaian Sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), adalah “suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kata sepakat (*consensus*) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun bantuan pihak ketiga yang netral (Gazali & Usman, 2012).”

ADR adalah “suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang mekanismenya berdasarkan sebuah kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan, baik itu dilakukan secara negosiasi, mediasi dan konsiliasi (Gazali & Usman, 2012).” ADR ini merupakan “suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan atau tanpa bantuan orang lain yang akan membantu menyelesaikan sengketa atau beda pendapat diantara para pihak yang bersengketa. Berbeda dengan litigasi, penyelesaian sengketa melalui ADR ini berada di tangan para pihak yang bersengketa. ADR ini hanya dapat ditempuh bilamana para pihak menyepakati penyelesaiannya melalui pranata pilihan penyelesaian sengketa (Gazali & Usman, 2012).” Masing-masing penyelesaian sengketa tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan sebagai berikut (Nelson-Jones, 2010):

1. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat dikatakan sebagai penyelesaian sengketa yang memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan perantaraan pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa melalui non litigasi dilakukan dengan berdasar pada kehendak dan iktikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa
2. Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki sifat eksekutorial dalam arti pelaksanaan terhadap putusan dapat dipaksakan oleh lembaga yang berwenang, sedangkan dalam penyelesaian sengketa melalui non litigasi tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya sebab bergantung pada kehendak dan iktikad baik dari para pihak
3. Penyelesaian sengketa melalui litigasi pada umumnya dilakukan dengan menyewa jasa dari advokat/pengacara sehingga biaya yang harus dikeluarkan tentunya besar
4. Penyelesaian sengketa melalui litigasi tentu harus mengikuti persyaratan persyaratan dan prosedur-prosedur formal di pengadilan dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan suatu sengketa menjadi lebih lama. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui non litigasi tidak mempunyai prosedur-prosedur atau persyaratan-persyaratan formal sebab bentuk dan tata cara penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak
5. Penyelesaian sengketa pada proses litigasi yang bersifat terbuka mengandung makna bahwa siapa saja dapat menyaksikan jalannya persidangan, terkecuali

untuk perkara tertentu, misalnya perkara asusila. Sedangkan sifat rahasia dari penyelesaian sengketa melalui non litigasi berarti hanya pihak-pihak yang bersengketa yang dapat menghadiri persidangan dan bersifat tertutup untuk umum sehingga segala hal yang diungkap pada pemeriksaan, tidak dapat diketahui oleh khalayak ramai dengan maksud menjaga reputasi dari para pihak yang bersengketa. Pemilihan cara dalam penyelesaian sengketa sangat bergantung pada kondisi dan kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan kasus yang penulis teliti perjanjian yang dilakukan oleh Siswa SMA dengan penyedia jasa pembuatan buku tahunan yakni *Rainbow Creative* mengenai perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak sudah dibatalkan oleh *Rainbow Creative* dengan cara penyelesaian diluar pengadilan / non litigasi proses pembatalan dilakukan dengan cara musyawarah dan saat ini perjanjian pembuatan buku tahunan yang awalnya ditandatangani oleh Siswa SMA sekarang sudah dilaksanakan oleh guru selaku penanggung jawab pembuatan buku tahunan.

Dalam hukum perjanjian pada dasarnya suatu syarat pembatalan perjanjian selamanya berlaku surat hingga lahirnya perjanjian. Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terjadi, akan menimbulkan akibat yaitu penghentian perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali seperti keadaan semula, seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perjanjian diantara kedua belah pihak. Berarti dengan adanya pembatalan perjanjian akan menghapuskan segala kewajiban ataupun hak yang timbul dari perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya. Terhadap perjanjian yang dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa disertai alasan yang sah, maka apabila perjanjian tersebut telah berlangsung lama, pihak yang dirugikan atas pembatalan tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak. Ganti rugi yang diajukan oleh pihak yang dirugikan atas pembatalan yang sepihak tersebut adalah dapat berupa biaya, rugi, maupun bunga atas kerugian yang dideritanya (R Subekti, 2021).

Namun apabila dalam pembatalan yang dilakukan secara sepihak terhadap perjanjian yang mereka perbuat, sedangkan segala isi maupun ketentuan yang tercantum didalam perjanjian tersebut belum dilaksanakan sama sekali oleh kedua belah pihak, maka dengan adanya pembatalan perjanjian tersebut oleh salah satu pihak secara sepihak tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa. Pembatalan perjanjian tersebut hanya membawa para pihak pada keadaan semula, yaitu keadaan sebelumnya para pihak dianggap tidak pernah melakukan atau mengadakan perjanjian diantara mereka. Dengan demikian jelaslah bahwa suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak apabila tidak memenuhi syarat sah subjektif dari suatu perjanjian. Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan dengan mengajukannya kepada pengadilan ataupun dengan pembelaan atau gugatan pihak yang akan membatalkan perjanjian.

Sedangkan terhadap perjanjian yang dibatalkan secara sepihak tanpa alasan yang sah, dapat diajukan tuntutan kepada pihak yang membatalkannya selama perjanjian tersebut telah berlangsung, sebaliknya apabila pembatalan secara sepihak tersebut terjadi sebelum adanya pelaksanaan perjanjian maka pembatalan itu hanya membawa pada keadaan semula yaitu keadaan yang dianggap tidak pernah terjadi perjanjian. Sebagai akibat timbulnya kerugian dari

salah satu pihak tersebut, maka Undang-Undang memberikan sesuatu hak baginya untuk menuntut diantara beberapa hal yaitu:

1. Pemenuhan prestasi
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
3. Ganti rugi
4. Pembatalan perjanjian
5. Pembatalan disertai ganti rugi

Bentuk ganti rugi tersebut diatas pada pelaksanaannya dapat diperinci dalam tiga bentuk yaitu biaya, rugi, dan bunga. Menurut Pasal 1246 KUHPerdara ganti rugi terdiri dari dua faktor yaitu:

1. Kerugian yang nyata-nyata diderita
2. Keuntungan yang seharusnya diperoleh

Kebijakan Hukum terhadap Pelaksanaan Pembuatan Buku Tahunan

Hubungan hukum yang berupa perikatan terjadi antara *Rainbow Creative* dan siswa sekolah menengah timbul dari perjanjian pembuatan buku tahunan. Pasal 1313 BW berbunyi “*Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih*”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka secara otomatis para pihak yang telah sepakat dalam pembuatan buku tahunan sekolah memiliki hak dan kewajiban satu sama lain. *Rainbow Creative* sebagai penyedia jasa layanan kreatif memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan pembuatan buku tahunan yang dimana mengerjakan sesuai spesifikasi yang ada.

Hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Siswa adalah melakukan pengecekan proses pembuatan buku tahunan sesuai jadwal yang sudah ditentukan dan melakukan pembayaran sesuai dengan termin yang sudah ditentukan. Berdasarkan BW pekerjaan melakukan jasa pembuatan buku tahunan termasuk dalam pekerjaan melakukan jasa tertentu. Karena pihak yang satu menugaskan pada pihak yang lain suatu pelaksanaan pekerjaan jasa tertentu berdasarkan imbalan untuk itu (Subekti et al., 2002). Selain dari kontrak kerjasama pembuatan buku tahunan, perikatan antara perusahaan creative agency dan siswa sekolah menengah lahir dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hal tersebut maka pihak-pihak yang terlibat adalah siswa sekolah menengah yang merupakan konsumen dari jasa pembuatan buku tahunan dan pelaku usaha *Rainbow Creative* merupakan pelaku usaha yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, yaitu Semarang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi kreatif berupa jasa pembuatan buku tahunan. Kebijakan perusahaan creative agency bervariasi terkait pihak yang mengikatkan diri pada kontrak kerjasama pembuatan buku tahunan. Pada Pasal 1330 BW Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah.

1. Anak yang belum dewasa.
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan.
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan Undang-Undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-Undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Akibat Hukum terhadap Perlindungan Konsumen

Akibat hukum dari ketidakcakapan ini adalah perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Berikut merupakan ketentuan yang mengatur tentang batas usia dewasa di Indonesia antara lain sebagai berikut :

1. BW Pasal 330 yang menyatakan bahwa usia dewasa adalah usia 21 tahun atau sudah menikah.
2. UU No 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa usia dewasa adalah usia 19 atau sudah menikah.
3. UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas kontrak kerjasama pembuatan buku tahunan sekolah antara muhammad baihaqi dan rainbow creative yang tidak mengikutsertakan pihak sekolah sebagai pendampingnya adalah tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam 1320 BW. Syarat kesepakatan atau konsensualisme dari mereka yang mengikatkan dirinya dalam KUHPerdara dicantumkan beberapa hal yang merupakan faktor yang dapat menimbulkan cacat pada kesepakatan tersebut. Menurut Pasal 1322 KUHPerdara "Tidak ada kata yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan."

Dengan sepakat yang dimaksud, para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diwujudkan dalam kontrak kerjasama pembuatan buku tahunan tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

Kesepakatan terjadi dalam kontrak kerjasama pembuatan buku tahunan apabila perusahaan creative agency menawarkan sesuatu berupa uang kemudian tawaran tersebut diterima oleh siswa sekolah menengah melalui panitia. Artinya, Tawar – Menawar merupakan proses awal yang terjadi sebelumnya terwujudnya kata sepakat diantara para pihak yang mengadakan perjanjian. Menurut devian, pada proses awal perusahaan creative agency melakukan pitching atau presentasi kepada siswa sekolah menengah mengenai daftar harga, variasi produk serta layanan pembuatan buku tahunan sekolah untuk membandingkan dengan perusahaan creative agency lainnya. Setelah perundingan dan penunjukan, perusahaan creative agency akan memberikan kontrak kerjasama pembuatan buku tahunan berisi harga, spesifikasi produk, proses produksi, syarat dan ketentuan dalam pembuatan buku tahunan. Siswa sekolah menengah diwakili panitia kelulusan diberi waktu kurang lebih 1-2 minggu untuk membaca, memahami dan bertanya isi penawaran spesifikasi buku, sebelum penandatanganan kontrak kerjasama pembuatan buku tahunan. Di sisi lain berdasarkan penuturan baihaqi, pihak sekolah tidak mengetahui adanya kontrak kerja sama ini setelah kelas 12 (dua belas). Karena baihaqi belum terbuka dengan pihak sekolah.

Kesepakatan merupakan penerapan dari salah satu asas perjanjian, yakni asas konsensualisme. Pada dasarnya, kesepakatan antara para pihak dapat tercapai manakala kedua belah pihak tersebut berada dalam kedudukan hukum yang seimbang. Faktanya, meskipun para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam pembuatan buku tahunan, namun dalam hal ini terjadi ketidakseimbangan dalam kecakapan dalam membuat perjanjian. Dengan demikian kontrak kerjasama

ini masih belum sepenuhnya memenuhi asas keseimbangan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Untuk itu perusahaan creative agency sebagai pelaku usaha wajib proaktif dalam memberikan edukasi kontinyu terhadap konsumen tentang spesifikasi produk, proses produksi, syarat dan ketentuan dalam pembuatan buku tahunan seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Kecakapan merupakan orang yang berumur 21 tahun ke atas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh dibawah pengampuan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan atau pemboros (Miru, 2020). Sementara itu, dalam Pasal 1330 KUHPerdata, ditentukan bahwa tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah: “Orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu” (Miru, 2020). Ketentuan mengenai ketidakcakapan perempuan untuk membuat perjanjian tersebut tidak dipatuhi lagi karena hak perempuan dan laki-laki telah disamakan dalam hal membuat perjanjian sedangkan untuk orang-orang yang dilarang oleh perjanjian untuk membuat perjanjian tertentu sebenarnya tidak tergolong sebagai orang yang tidak cakap, tetapi hanya tidak berwenang membuat perjanjian tertentu. Dalam hal ini perjanjian yang dilaksanakan oleh Siswa SMA dengan *Rainbow Creative* tidak memenuhi syarat cakap hukum, karena Muhammad Baihaqi selaku panitia pembuatan buku tahunan belum berumur 21 tahun sesuai dengan Pasal 330 BW yang menyatakan bahwa usia dewasa adalah usia 21 tahun atau sudah menikah, dalam kasus ini Muhammad Baihaqi masih ber-umur 17 tahun yang artinya belum memenuhi syarat cakap. Apabila melihat sebuah potensi bakat yang dimiliki oleh Siswa yang mampu mandiri mengelola sebuah bisnis namun terkendala belum cakap hukum, perlu adanya sebuah solusi untuk menjamin hak pribadi dari siswa tersebut. Kendala yang dihadapi siswa dibawah umur adalah usia mereka yang belum mencukupi untuk masuk dalam kriteria cakap hukum sehingga berimbas pada keabsahan perbuatan yang dilakukannya. Maka untuk mengupayakan legalitas tersebut perlu adanya pendewasaan pada siswa.

Suatu hal tertentu ialah apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak terjadi suatu perselisihan antara para pihak. Isi kontrak kerjasama pembuatan buku tahunan. Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian Prestasi perjanjian dalam kontrak kerjasama ini adalah berupa jasa pembuatan buku tahunan.

Isi Kontrak Kerjasama antara Pihak Agency dengan Siswa

Hal-hal yang mengatur tentang tercapainya prestasi perjanjian, terdapat dalam isi kontrak kerjasama yang telah disiapkan sebelumnya oleh perusahaan creative agency yaitu sebagai berikut:

1. Para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat serta nomor yang dapat dihubungi. Dalam hal ini perusahaan *creative agency* diwakili oleh marketing yang menawarkan kerjasama jasa pembuatan

buku tahunan, kemudian manajer operasional sebagai penanggung jawab, perwakilan panitia kelulusan dan atau pihak sekolah

2. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan

Dalam kontrak kerjasama pembuatan buku tahunan diuraikan adalah tentang:

- a. Spesifikasi produk mulai dari jenis bahan, ukuran, jenis desain, jumlah halaman dan pemesanan.
 - b. Spesifikasi layanan yaitu tahap-tahap produksi mulai dari pembuatan konsep, produksi foto, olah data, editing, desain hingga cetak dan pengemasan.
3. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian dalam kontrak kerjasama pembuatan buku tahunan hak dan kewajiban panitia kelulusan atau pihak sekolah adalah sebagai berikut.

Melakukan pembayaran atas jasa pembuatan produksi cetakan, yang diproduksi oleh Pihak Kedua, dengan system pembayaran 3 kali termin, termin pertama sebesar 30 persen pada saat eksekusi foto selesai, termin ke dua sebesar 30 persen pada saat pengesahan desain materi katalog, termin ketiga pelunasan sebesar 40 persen yang dilakukan setelah barang jadi dan dikirimkan ke SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Dalam kontrak kerjasama pembuatan buku tahunan hak dan kewajiban dari perusahaan *creative agency*, adalah sebagai berikut.:

- a. Memberikan Cetakan Katalog dengan spesifikasi yang telah disepakati, dengan waktu produksi cetakan 3 bulan setelah materi desain disetujui oleh Pihak Pertama.
 - b. Mengambil Gambar (Foto Siswa, Guru, dan materi foto yang dibutuhkan untuk isi materi katalog) sesuai dengan jadwal yang telah disepakati Para Pihak.
 - c. Membuat Desain dan mengisi data siswa pada katalog dengan benar.
 - d. Menyerahkan desain dan materi catalog kepada Pihak Pertama untuk di lakukan pengecekan dan persetujuan.
 - e. Memberikan garansi berupa penggantian catalog untuk cetakan katalog yang cacat, seperti cetakan blur, finishing tidak rapi, gambar buram.
 - f. Memberikan kontribusi kepada Pihak Pertama yaitu, cashback rp. 4.000.000,-, free katalog 15 sekolah, free katalog 12 panitia, potongan harga rp. 10.000/ buku, proposal katalog 5 pcs (cts), proposal acara 10 pcs (hvs), tiket acara 5.000 pcs, after movie acara, foto studio panitia, mmt acara total 36 m2, cocard 250 nama, pamflet acara 40 lbr, foto ijazah : 8 lbr terdiri ukuran 2x3 dan 4x3, mmt wisuda 3 x 4 m.
4. Nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran. Dalam kontrak kerjasama pembuatan buku tahunan nilai kontrak berdasarkan jumlah biaya bahan dan upah jasa (cost plus fee). Kemudian pembayarannya dibagi ke dalam beberapa termin sebagai syarat pelaksanaan tap produksi.
 5. Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci. Dalam kontrak kerjasama pembuatan buku tahunan diuraikan mengenai apa yang perlu disiapkan oleh panitia kelulusan atau pihak sekolah seperti lokasi foto, properti

foto, data siswa, data sekolah dan data data lain yang hendak dimasukkan ke dalam buku tahunan.

6. Tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu. Waktu penyelesaian/penyerahan terdapat dalam kontrak kerjasama pembuatan buku tahunan tau dalam lampiran berupa tabel waktu pekerjaan.
7. Penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya. Penyelesaian/penyerahan diikuti syarat pelunasan pembayaran, kemudian buku tahunan yang sudah selesai dapat diambil atau dikirim sesuai dengan kesepakatan.
8. Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelayakan. Dalam kontrak kerjasama pembuatan buku tahunan diuraikan mengenai jaminan kelayakan barang yaitu terdapat garansi pengembalian dan jaminan layanan untuk perbaikan apabila terdapat kecacatan pada buku tahunan, dengan syarat kecacatan merupakan kesalahan dari pihak perusahaan creative agency dan selama dalam kurun waktu masa garansi yaitu 7 hari.
9. Ketentuan
 - a. Tidak terdapat alasan apapun bagi Para Pihak untuk melakukan perubahan penambahan, dan modifikasi terhadap perjanjian ini tanpa adanya pemberitahuan tertulis terlebih dahulu maupun kesepakatan dari Para Pihak.
 - b. Pihak Pertama dapat membatalkan kontrak secara sepihak apabila Bonus Acara yang telah disepakati Kedua belah Pihak tidak diberikan oleh Pihak kedua/Agency kepada Pihak Pertama / Panitia Katalog.
 - c. Pihak Kedua/Agency diperkenankan untuk mengalihkan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian ini kepada pihak manapun.
 - d. Apabila ada hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat membuat addendum yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
 - e. Apabila ada pembatalan kesepakatan kerjasama dari Pihak Kedua, Pihak Pertama tidak berkewajiban untuk mengembalikan dana sponsor kepada Pihak Kedua.
 - f. Apabila pihak pertama membatalkan perjanjian dalam pembuatan buku tahunan, maka pihak pertama harus membayar pinalti sebesar 50% dari nilai pekerjaan yang telah disepakati

Berdasarkan suatu hal tertentu yang merupakan objek dari perjanjian yang dilakukan oleh siswa dengan *Rainbow Creative* yang diharapkan perjanjian yang tersebut tidak menimbulkan suatu perselisihan antara siswa dengan *Rainbow Creative*. Dalam perjanjian tersebut siswa diwajibkan memenuhi prestasinya yaitu melakukan pembuatan buku tahunan, serta panitia wajib mengkordinir untuk memberikan informasi kepada siswa yang lain terkait dengan tanggal pelaksanaan pembuatan sesi foto, serta melakukan pembayaran sesuai termin yang telah ditentukan kepada pihak penyedia jasa yaitu *Rainbow Creative*. *Rainbow Creative* memiliki kewajiban dalam pembuatan buku tahunan, *Rainbow Creative* wajib membuat jadwal sesi foto serta melakukan rapat koordinasi dengan panitia terkait dengan tema yang akan diambil atau disetujui oleh panitia pembuatan buku tahunan. Setelah melakukan sesi foto *Rainbow Creative* diwajibkan untuk membuat desain layout buku tahunan kepada siswa SMA yang nantinya desain tersebut akan dicetak sesuai dengan pesanan yang ada.

Suatu perbuatan yang tidak dilarang, dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh siswa dengan Rainbow Creative dilindungi oleh Hukum Perlindungan Konsumen. Hukum Perlindungan Konsumen memberikan penjelasan yang lebih rinci kepada konsumen tentang hal-hal yang harus diperhatikan konsumen dalam urusan hukum dengan pengusaha. Hubungan hukum antara konsumen dengan pengusaha merupakan hubungan hukum yang menguntungkan kedua belah pihak. Secara umum konsumen harus dapat mengetahui konsumen, pedagang dan hak-hak konsumen dan pedagang. Hukum perlindungan konsumen juga merupakan bagian dari hukum konsumen, yang memuat asas-asas atau aturan-aturan yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen dari para pelaku yang sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab yang menjadikan kedudukan konsumen sebagai usahanya. Artinya, “upaya penerapan Undang-Undang perlindungan konsumen diatur oleh Undang-Undang perlindungan konsumen yang tertuang dalam Undang-Undang perlindungan konsumen (Miru & Yodo, 2011).”

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa konsumen itu terdapat pada posisi yang lemah baik dalam pengetahuan seputar barang dan/atau jasa yang dibuat oleh pelaku usaha maupun dalam hal tawar-menawar berkaitan dengan penggunaan klausula baku yang terlebih dahulu ditetapkan oleh pelaku usaha tanpa ada kehendak bebas dari konsumen. Guna menyeimbangkan kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen, maka dirasa perlu adanya suatu hukum yang melindungi kepentingan konsumen yang lemah tersebut yang disebut dengan hukum perlindungan konsumen.

A.z Nasution memberikan batasan hukum perlindungan konsumen, yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan terhadap masalah dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen. Dengan demikian hukum perlindungan konsumen digunakan apabila antara konsumen dengan pelaku usaha yang mengadakan suatu hubungan hukum, kemudian terjadi permasalahan yang dipicu kedudukan yang tidak seimbang tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka (1), menyebutkan bahwa, “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen bukan berarti mengabaikan kepentingan-kepentingan pelaku usaha yang mempunyai peranan penting dalam dunia perdagangan dan pemenuhan akan kebutuhan masyarakat.

Perjanjian Dengan Syarat-Syarat untuk Pembebasan atau Penghapusan Tanggungjawab

Perjanjian dengan syarat-syarat eksonerasi disebut pula dengan perjanjian dengan syarat-syarat untuk pembebasan atau penghapusan tanggungjawab. Dengan perjanjian ini diinginkan salah satu pihak dari para pihak dibatasi atau dibebaskan dari sesuatu tanggungjawab berdasarkan hukum. Beban tanggungjawab yang mungkin diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan dihapus terhadap penyusunan perjanjian dengan syarat-syarat eksonerasi tersebut. Rijken mengatakan bahwa klausula eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan didalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk

memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum (Budiardjo, 2003).

Klausula eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula tersebut merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen, karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen, dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen. Apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang, maka pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat/dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.

Oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang menguntungkan baginya, atau meringankan atau menghapuskan beban-beban atau kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi bebannya. Penerapan klausula-klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat yang mengakibatkan sangat dirugikannya pihak lemah, biasa dikenal dengan penyalahgunaan keadaan. Menurut Meriam Darus Badruzaman, perjanjian baku dengan klausula eksonerasi yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk membayar ganti kerugian kepada debitur (Meriam, 1994). Memiliki ciri sebagai berikut:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat dari pada debitur.
2. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu.
3. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut.
4. Bentuknya tertulis.
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Pendapat Meriam Darus Badruzaman diatas memosisikan kreditur selalu dalam posisi yang lebih kuat, padahal dalam kenyataan. Kreditur tidak selamanya memiliki posisi yang lebih kuat daripada debitur, karena dalam kasus tertentu posisi debitur justru lebih kuat daripada kreditur, dan justru debiturlah yang merancang perjanjian baku. Dengan demikian pendapat diatas tidak selamanya dapat dibenarkan. Selain itu, salah satu ciri perjanjian baku yang dikemukakan oleh Meriam Darus Badruzaman, yaitu bahwa debitur sama sekali tidak menentukan isi perjanjian itu, juga tidak dapat dibenarkan, karena perjanjian baku pada umumnya dibuat dengan tetap memungkinkan pihak lain (bukan pihak yang merancang perjanjian baku) untuk menentukan unsur esensial dari perjanjian, sedangkan klausula yang pada umumnya tidak dapat ditawarkan adalah klausula yang merupakan unsur aksidentalialia dalam perjanjian. Berdasarkan alasan diatas, maka

perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi cirinya adalah sebagai berikut (Badruzaman et al., 2001):

1. Pada umumnya isinya ditetapkan oleh pihak yang posisinya lebih kuat.
2. Pihak lemah pada umumnya tidak ikut menentukan isi perjanjian yang merupakan unsur aksidentalita dari perjanjian.
3. Terdorong oleh kebutuhannya, pihak lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut.
4. Bentuknya tertulis, dan
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Oleh karena perjanjian baku ini merupakan suatu bentuk perjanjian yang secara teoretis masih mengundang perdebatan, khususnya dalam kaitan dengan asas kebebasan berkontrak dan syarat sahnya perjanjian, maka dibawah ini juga akan dikemukakan berbagai pendapat tentang perjanjian baku. Salah satu syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 BW yang sangat terkait dengan perjanjian baku adalah "kesepakatan mereka untuk mengikatkan dirinya." Kesepakatan seseorang untuk mengikatkan dirinya merupakan syarat penentu tentang ada tidaknya perjanjian, sehingga dengan adanya kesepakatan dari para pihak mengenai suatu hal yang diperjanjikan (dan telah memenuhi unsur lainnya), maka para pihak akan terikat dengan perjanjian tersebut berdasarkan asas konsensualisme. Asas konsensualisme ini sangat terkait pula dengan kebebasan berkontrak, karena dengan kebebasan yang dimiliki seseorang untuk mengadakan perjanjian terhadap orang tertentu dengan persyaratan/isi perjanjian yang tertentu pula, sangat menentukan ada tidaknya kesepakatan yang diberikan oleh orang tersebut terhadap orang/isi perjanjian yang dimaksud.

Oleh karena dalam perjanjian baku, kebebasan untuk melakukan kontrak serta pemberian kesepakatan terhadap kontrak tersebut tidak dilakukan sebebaskan dengan perjanjian yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan para pihak dalam menegosiasikan klausula perjanjian, maka terdapat berbagai pendapat mengenai kedudukan perjanjian baku dalam hukum perjanjian (Meriam, 1994). Pendapat-pendapat tersebut secara ringkas dikemukakan sebagai berikut Sluijter mengatakan bahwa perjanjian baku bukan merupakan perjanjian tapi Undang-Undang swasta, Pitio menganggapnya perjanjian paksa. Stein menerima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan, Asser Rutten mengatakan bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggungjawab pada isi dan apa yang ditandatangani, sedangkan Hondius dalam disertasinya mempertahankan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan "kebiasaan" (gebruik) yang berlaku dilingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.

Isi dari kontrak kerjasama pembuatkan buku tahunan memang, disiapkan lebih dahulu oleh perusahaan creative agency sehingga dapat dikategorikan sebagai perjanjian baku. Namun terdapat klausula eksonerasi yang merupakan klausula pengalihan atau pembatasan tanggungjawab dari pihak yang menentukan isi perjanjian. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya memberkan Pihak Kedua/ Agency diperkenankan untuk mengalihkan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian ini kepada pihak manapun.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas terdapat pelanggaran Pasal 1320 BW yaitu syarat kesepakatan, disebabkan karena adanya cacat kehendak berupa

penyalahgunaan keadaan dari salah satu pihak yang menentukan isi kontrak kerjasama. Sementara itu syarat adanya suatu sebab yang halal juga terpenuhi karena mematuhi Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi berakibat batal demi hukum

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti mengenai perlindungan hukum bagi siswa sekolah menengah atas terhadap pelaksanaan pembatalan perjanjian. Dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya hukum yang dapat dilakukan siswa sekolah menengah untuk membatalkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian adalah dapat diselesaikan dengan cara jalur non litigasi terlebih dahulu, apabila tidak dicapai kesepakatan atau putusan maka dapat diselesaikan dengan melalui jalur litigasi, yaitu pengadilan. Pembatalan dapat dilakukan karena berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat subjektif perjanjian oleh karena itu perjanjian dapat dibatalkan dengan gugatan 'dapat dibatalkan' (*voidable*) yang menghasilkan putusan konstitutif.
2. Bentuk perlindungan hukum secara preventif oleh pemerintah belum diatur secara tegas di Indonesia, oleh karena itu diperlukan perlindungan secara preventif mengenai kesadaran hukum terhadap siswa SMA. Sedangkan secara represif hukum telah memberikan perlindungan dengan langkah yang dapat ditempuh yaitu melakukan pengaduan kepada BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang telah diatur dalam pasal 49 ayat 1 Undang – Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu apabila terdapat kasus yang serupa maka dapat melakukan pengaduan kepada BPSK.

REFERENSI

- Ahmadi, M., & Sakka, P. (2008). Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW). *Rajagrafindo Perdasa. Jakarta.*
- Artadi, I. K., & Putra, D. R. A. (2010). Implementasi Ketentuan–Ketentuan Dalam Hukum Perjanjian ke Dalam Perancangan Kontrak. *Denpasar: Udayana University Pres.*
- Badruzaman, M. D., Sjahdeini, S. R., Soeprapto, H., Djamil, F., & Soenandar, T. (2001). *Kompilasi hukum perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- Gazali, D. S., & Usman, R. (2012). Hukum Perbankan. *Jakarta: Sinar Grafika, 271.*
- Hanintijo, R. S. (2002). Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. *Ghalia Indonesia: bandung.*
- Harahap, M. Y. (2019). *Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: PT. Alumni.*
- Miru, A. (2020). *Hukum Perikatan penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW.*
- Miru, A., & Yodo, S. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Ketujuh. *Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.*
- Nasution, A. (1995). *Hukum perlindungan konsumen: Suatu pengantar.*

- Nelson-Jones, R. (2010). *Theory and practice of counselling and therapy*. Sage.
- PNH Simanjuntak, S. H. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana.
- Prawirohamidjojo, R. S. (1988). *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya. Airlangga University Press.
- R Subekti, S. H. (2021). *Pokok-pokok hukum perdata*. PT. Intermasa.
- Saputra, S. L. (2019). Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 199–216.
- Subekti, D., Lesmana, M., Tjaniadi, P., Safari, N., Frazier, E., Simanjuntak, C., Komalarini, S., Taslim, J., Campbell, J. R., & Oyoyo, B. A. (2002). Incidence of Norwalk-like viruses, rotavirus and adenovirus infection in patients with acute gastroenteritis in Jakarta, Indonesia. *FEMS Immunology & Medical Microbiology*, 33(1), 27–33.
- Suharnoko, H. P. (2004). Teori dan Analisa Kasus. *Jakarta, Kencana Prenada Media*.
- Supriadi. (2007). *Hukum agraria*. Sinar Grafika.
- Widjaja, G. (2007). Seri Hukum Bisnis: Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata. *Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada*.